

Penguatan Pemahaman Jama'ah Masjid Baiturrahman tentang Bahaya Riba dan Keutamaan Perekonomian Berbasis Syariah

Strengthening Understanding the Congregation of Baiturrahman Mosque Concerning the Dangers of Usury and the Superiority of Sharia-Based Economy

Isti'anah ZA ^{1*}

Ani Yunita ¹

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa ²

¹Department of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

²Department of Law, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

email: istianah@umy.ac.id

Kata Kunci

Bahaya riba
Ekonomi syariah
Pemahaman
Penguatan

Keywords:

*Dangers of usury
Islamic economy
Understanding
Strengthening*

Received: September 2022

Accepted: November 2022

Published: November 2022

Abstrak

Jamaah Masjid Baiturrahman masih banyak yang belum memahami secara baik tentang konsep larangan riba dalam Islam, sehingga tanpa disadari mereka banyak melakukan aktifitas yang dalam pandangan Islam tergolong riba karena minimnya pemahaman tentang tata kelola harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan problematika yang dihadapi masyarakat di sekitar Masjid Baiturrahman sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Pengabdian perlu memberikan penguatan pemahaman kepada jamaah masjid Baiturrahman tentang bahaya riba dan pentingnya pemahaman serta penerapan konsep ekonomi berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian intensif dalam bentuk pemaparan materi, kajian, diskusi dan studi kasus tentang bahaya riba dan keutamaan ekonomi syariah. Metode pelaksanaan dalam kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Berdasarkan hasil data kuisioner pre-test dan post-test, peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah sebesar 18%. Pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional mengalami peningkatan sebesar 15%. Peningkatan pemahaman terhadap bunga dari bank adalah riba sebesar 15,75%. Pemahaman terhadap bahaya riba meningkat sebesar 18,5 % dan peningkatan terhadap pemahaman tentang produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah sebesar 12,75 %. Setelah adanya pengabdian ini jamaah masjid baiturrahman menjadi terdorong dan berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Abstract

There are still many congregations of the Baiturrahman Mosque who do not understand well about the concept of the prohibition of usury in Islam, so that without realizing it, many of them carry out activities which in the view of Islam are classified as usury because of the lack of understanding of asset management in accordance with sharia principles. Based on the problems faced by the community at the Baiturrahman Mosque as described above, the Service Team needs to provide more understanding to the Baiturrahman mosque congregation about the dangers of usury and the importance of understanding and applying sharia-based economic concepts in everyday life. The activities that will be carried out are conducting intensive studies in the form of material exposure, studies and discussions the dangers of usury and the virtues of sharia economics. The implementation method in the activity includes the preparation stage, the implementation stage and evaluation stage. Based on the pre-test and post-test questionnaire data, participants experienced an increase in understanding of Islamic economic principles in Islamic banking by 18%. Understanding of Islamic financial institutions and conventional financial institutions has increased by 15%. Increased understanding of Interest from banks is Riba by 15.75%. understanding of the dangers of Riba increased by 18.5% and an increase in understanding of islamic financial institution products in accordance with sharia principles by 12.75%.



PENDAHULUAN

Masjid Baiturrahman merupakan masjid yang terletak di Dusun Tundan RT 04 Dukuh Ngrame Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini tidak terlalu besar, namun memiliki aktifitas dan kegiatan keagamaan yang sangat padat, seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, kajian ilmu pengetahuan, pelatihan, bakti sosial, lomba-lomba, kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an, pesantren kilat, peringatan hari-hari besar Islam dan lain sebagainya. Takmir Masjid Baiturrahman memiliki banyak kreatifitas dan selalu berupaya menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi jamaah yang merupakan warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan pantauan takmir, salah satu permasalahan yang dihadapi warga di sekitar Masjid Baiturrahman adalah masih banyaknya warga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian warga bahkan masih ada yang menggantungkan diri pada uluran hutang rentenir sehingga terjatuh pada lilitan persoalan riba yang berkepanjangan. Sebagian warga di sekitar masjid juga masih banyak yang belum memahami secara baik tentang konsep larangan riba dalam Islam, sehingga tanpa disadari mereka banyak melakukan aktifitas yang dalam pandangan Islam tergolong riba karena minimnya pemahaman tentang tata kelola harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam aktifitas transaksi ekonomipun, kelompok yang sesungguhnya dapat dikategorikan masyarakat kelas menengah ke atas ini, lebih memilih bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional, kendatipun bunga kredit lembaga keuangan konvensional telah ditetapkan sebagai riba oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2004). Namun demikian, pada tataran implementasi lembaga keuangan syariah di masyarakat masih menyisakan masalah, yaitu masalah hukum atas kelembagaan dan masalah hukum atas operasionalisasi. Masalah atas kelembagaan dibuktikan nasabah menolak bergabung dengan lembaga keuangan syariah (bank syariah) saat adanya pembukaan lembaga tersebut melalui konversi. Persoalan semacam ini sangat dimungkinkan terjadi pada bank yang menerapkan dual banking system dengan menggunakan mekanisme konvensional dan syariah. Sementara, persoalan operasional meliputi perpajakan, likuiditas, dan kebolehan bank umum membuka dual banking system yang dianggap tidak menguntungkan bank syariah (Barkatullah & Prasetyo, 2006). Selain itu terdapat anggapan bahwa sistem yang dipakai lembaga keuangan syariah dipandang kurang berhasil mencerminkan sistem ekonomi islami. Bahkan ada yang menyatakan meskipun memakai "baju" syariah (Islam), tetapi praktik akad lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, perlu juga dilakukan upaya mensyariahkan bank syariah, mengingat praktik perbankan syariah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menyebabkan banyak kecaman, sebagaimana dikemukakan Saeed (2006) yang dituangkan dalam bukunya dengan judul *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*.



Gambar 1. Kegiatan Jamaah Ibu-Ibu Masjid Baiturrahman



Gambar 2. Kegiatan Jamaah Bapak-Bapak Masjid Baiturrahman

Berbagai permasalahan muncul di kalangan para jamaah seperti masih terdapat anggota jamaah yang memiliki ketergantungan pada rentenir dalam mengatasi masalah ekonomi, minimnya pemahaman warga jamaah terhadap ajaran Islam tentang larangan riba, dan belum memahami konsep ekonomi syariah secara baik oleh sebagian besar anggota jamaah. Pelaksanaan pengabdian ini, diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tim pengabdian merasa perlu berupaya untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas terkait konsep ekonomi syariah dan penerapannya, konsep dan bahaya riba. Pengabdian ini bertujuan menguatkan pemahaman Jamaah Masjid Baiturrahman tentang bahaya riba dan keutamaan perekonomian berbasis syariah. Bertambahnya wawasan tentang ekonomi syariah ini diharapkan secara perlahan mereka mampu melepaskan diri dari belenggu lembaga keuangan berbasis bunga dan beralih pada transaksi bebas riba.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi beberapa tahap yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Adapun pelaksanaan pengabdian melalui kajian intensif mengenai prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, pemahaman tentang bunga bank konvensional yang hukumnya riba, pemahaman bahaya riba, dan pemahaman produk lembaga keuangan syariah yang sesuai prinsip syariah. Kajian intensif ini dilakukan oleh narasumber yang berkompeten. Setelah dilaksanakan kajian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sasaran peserta dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah 50 Jama'ah Masjid Baiturrahman Tundan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi kegiatan rapat koordinasi dan persiapan keperluan acara kajian dan diskusi. Tim anggota Pengabdian membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Tim panitia melakukan koordinasi dengan mitra pengabdian untuk mempersiapkan acara dengan melakukan rapat koordinasi dan fiksasi acara. Dalam rapat tersebut membahas jadwal acara dan jobdesk dari masing-masing anggota pengabdian agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar (Fitriyanti *et al.*, 2020).

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum narasumber menyampaikan materi, kegiatan diawali dengan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ketua pengabdian dan mitra pengabdian dan dilanjutkan dengan mengisi pretest oleh peserta. Pengisian pretest dilakukan peserta dengan menjawab kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Pretest digunakan untuk memahami tingkat pengetahuan jamaah atas materi pengabdian yang telah disampaikan oleh narasumber. Acara dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber pengabdian dan praktisi, agar terdapat keseimbangan antara teori dan praktek penerapannya di lapangan. Tahap ini dilaksanakan dengan memberikan pemaparan serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip ekonomi syariah pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, pemahaman tentang riba, bahaya riba, dan pemahaman produk lembaga keuangan syariah yang sesuai prinsip syariah. Materi menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial serta aturan hukum yang berlaku saat ini. Pada tahapan ini juga dilaksanakan sesi tanya jawab dengan tujuan untuk memberikan pemahaman materi yang sudah dipaparkan dengan metode bertanya langsung kepada narasumber terkait prinsip ekonomi syariah pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, pemahaman hukum bunga dari bank adalah riba, pemahaman bahaya riba, dan pemahaman produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah dari narasumber yang kompeten kepada peserta pengabdian.

3. Tahap Evaluasi

Setelah tahap kedua punya dilaksanakan, tim pengabdian mengadakan evaluasi dengan menyelenggarakan posttest. Hasil posttest dibandingkan dengan hasil pretest agar dapat diketahui hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini. Tim Pengabdian juga melakukan evaluasi diakhir acara untuk menemukan solusi dan pemecahan permasalahan jika terdapat kekurangan maupun hambatan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian guna perbaikan dalam penyelenggaraan di masa mendatang. Selain itu, tahapan ini dilakukan untuk mengukur capaian kegiatan selama kegiatan pengabdian berlangsung (Yunita & Purwanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilaksanakan program pengabdian mengenai Penguatan Pemahaman Jama'ah Masjid Baiturrahman Tentang Bahaya Riba dan Keutamaan Perekonomian Berbasis Syariah, Pengabdian membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Adapun pembentukan tim panitia tersebut dibentuk melalui rapat persiapan dan koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2022 diselenggarakan secara online Zoom Meeting dengan materi rapat mengenai pembagian tugas antar anggota tim pengabdian dan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang direncanakan direalisasikan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022.



Gambar 3. Rapat Online pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 membahas persiapan pengabdian

Rapat selanjutnya dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 untuk pengecekan persiapan dan fiksasi kegiatan. Pelaksanaan akan dilaksanakan secara offline di Masjid Baiturrahman Tundan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Rencananya pengabdian masyarakat akan berlangsung siang sampai sore hari mulai dari jam 12.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan diisi oleh narasumber Dr. Istianah ZA., S.H., M.Hum., Ani Yunita, S.H., M.H., Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.L., M.H., dan Uang Wari, S.E., MEK (Pimpinan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).



Gambar 4. Rapat pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 finalisasi persiapan pengabdian dan pengecekan data keperluan pelaksanaan pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sesuai rencana, yakni pada Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di Masjid Baiturrahman, Tundan. Adapun mitra dalam program pengabdian masyarakat ini adalah Bapak Misbahrudin, S.Ag, MM sebagai Ketua Takmir Masjid Baiturrahman. Pemilihan mitra ini dikarenakan masih banyak jamaah masjid Baiturrahman yang belum memahami konsep ekonomi syariah dan bahaya riba serta sebagian warga sekitar masjid Baiturrahman masih ada yang bergantung pada rentenir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode normatif, yaitu dengan melakukan kajian intensif tentang Bahaya Riba, konsep ekonomi syariah, perbandingan antara Lembaga keuangan konvensional dan syariah, contoh produk-produk perbankan syariah dan praktik pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil. Kegiatan ini juga disertai dengan diskusi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 50 peserta yang terdiri dari jamaah perempuan dan laki-laki.

Sebelum acara inti berlangsung, *Master of Ceremony* membuka kegiatan program pengabdian masyarakat ini dengan membacakan susunan acara pengabdian. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengisi pre-test sebagai indikator keberhasilan program pengabdian masyarakat. Pengisian pre-test dilakukan untuk memahami tingkat pengetahuan jamaah atas materi pengabdian yang akan disampaikan. Pre-test terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk form dan harus segera dijawab oleh peserta. Pre-test ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta sebagai petunjuk dalam memahami materi. Terdapat 1 pretest dan 1 posttest yang terdiri dari 5 pertanyaan yang sama.

Setelah pengisian pre-test berlangsung, acara dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengabdian yaitu Ibu Dr. Istianah, ZA, S.H., M.Hum. dan Mitra Pengabdian oleh Bapak Misbahrudin, S.Ag, MM sebagai Ketua Takmir Masjid Baiturrahman. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hibah pengabdian masyarakat berupa dana sosial oleh Ketua Tim Pengabdian kepada ketua takmir masjid sebagai mitra pengabdian.

Agenda selanjutnya adalah paparan oleh beberapa narasumber baik dari tim pengabdian maupun praktisi BMT, agar terdapat keseimbangan antara teori dan praktek penerapannya di lapangan. Pemaparan materi yang pertama dimulai pukul 13.15 s.d. 13.25 WIB. Adapun materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Istianah, Z.A.S.H., M. Hum. sebagai narasumber pertama mengenai “Bahaya Riba dalam Pandangan Islam”.



Gambar 5. Pemaparan Materi oleh Ibu Dr. Istianah, Z.A, S.H., M.Hum.

Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (bāthil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima pengembalian dana yang diterima, melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (riba nasīah). Riba atau disebut interest adalah “*Compensation for the use of money which is due*”, yaitu bahwa riba merupakan kompensasi dikarenakan penggunaan atau peminjaman uang (Kling, 2014). Secara bahasa istilah riba bermakna ziyādah (tambahan) (Antonio, 2014). Masyarakat sekarang adalah masyarakat ribawi (Hermawan, 2019). Sistem simpanan bank menurutnya merupakan sistem yang pincang, karena beberapa gelintir orang kaya menyimpan uangnya di bank bermiliar-miliar. Pemilik tabungan tersebut dapat duduk santai, tanpa susah payah menghabiskan uang bunga bank untuk bersenang-senang. Kekayaan yang diperoleh orang kaya yang bersumber dari bunga bank, diibaratkan bagaikan jaring keringat pekerja tanpa umpan, dan hal itu merupakan sebuah kezaliman yang sangat kejam.

Syariah telah menutup pintu bagi semua upaya memperoleh keuntungan secara jahat. Hal ini dikarenakan keuntungan seperti itu adalah kekayaan dan uang yang diperoleh secara eksploitatif dan tidak jujur, tanpa melakukan usaha atau mempertaruhkan risiko dan memikul beban kewajiban (Maika, 2017). Pentingnya larangan riba ditunjukkan Rasulullah SAW dalam Khotbah Haji Wada’ yang merupakan wasiat Rasulullah di akhir hayatnya, dengan menegaskan bahwa Allah telah melarang riba karena riba adalah bentuk kezaliman. Rasulullah mewasiatkan agar umatnya meninggalkan riba, karena riba bermakna makan harta orang lain secara bāthil.

Al-Qur’an tidak secara detail memberikan pengertian bāthil. Namun, para ahli hukum menyatakan bahwa contoh perolehan keuntungan perdagangan dengan cara bāthil itu adalah riba dan gharar. Sedangkan maysir, walaupun istilah ini sering dikaitkan dengan gharar, namun istilah ini lebih dimaksudkan dalam pengertian judi (*gambling*) bukan terkait dengan praktik perdagangan (Buang, 2000). Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba bai’). Riba bai’ terdiri atas dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadl) dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya diletakkan karena pertimbangan jangka waktu (riba nasīah).

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba dan karenanya dilarang dalam Islam (Kazarian, 2005). Riba yang demikian ini disebut riba nasiah. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Model seperti ini di samping dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan konvensional, juga dilakukan secara lebih sadis dan tanpa berperi kemanusiaan oleh para rentenir di berbagai pelosok Tanah Air.

Surah al-Baqarah ayat 275 menegaskan: “Orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Keadaan yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Riba nasiah mengacu pula pada bunga pinjaman yang dikenal di dalam sistem perbankan modern (Mashuri, 2017). Menurut Chapra, tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara prosentase atas pokok pinjaman, atau ditetapkan suatu jumlah mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh tempo, atau ditetapkan dalam bentuk pemberian atau jasa yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu. Duwalibi, seorang pakar rusia berpendapat bahwa bunga pada pinjaman konsumtif adalah haram, sedangkan bunga pada pinjaman produktif dihalalkan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tentang riba turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin dan masyarakat lemah, serta kaum yang terjerat hutang dan tidak sanggup membayarnya. Namun, Al-Qardawi (2002) membantah pendapat Duwalibi dengan menyatakan bahwa berdasarkan riwayat yang ada menunjukkan fakta sebagian suku biasanya meminjam uang dari suku yang lain untuk perdagangan dan peleburan. Beliau menambahkan bahwa pada masa itu kebiasaan yang berlaku adalah riba komersial yang dilakukan oleh kafilah dagang yang sangat terkenal. Mereka melakukan transaksi pembiayaan modal usaha dalam dua bentuk, yaitu bagi hasil atau pinjaman dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Abbas bin Abdul mutalib yang akhirnya dikecam sendiri oleh Nabi Rasulullah SAW.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa praktek pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Terkait dengan lembaga keuangan konvensional, Fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak boleh melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional, sedangkan wilayah yang belum terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat.

Pentingnya ajaran tentang larangan riba dalam perspektif Islam harus terus di sosialisasikan kepada umat Islam. Namun demikian, penjelasan mengenai larangan riba ini tentu saja harus disertai dengan tawaran solusi yang memadai, agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk meninggalkan yang haram dan menggantinya dengan jenis transaksi yang dihalalkan. Terkait hal ini, untuk membebaskan masyarakat dari bahaya riba, Islam menyediakan jalan keluar berupa konsep pengelolaan perekonomian berbasis syariah yang sangat ideal dan konprehensif.

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan, 2008). Sedangkan Syakir Sila mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ilahiyah, karena aktifitas ekonomi syariah berangkatnya dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah (Sula, 2002). Sehubungan dengan hal tersebut ekonomi syariah dalam istilah konvensional sering disejajarkan dengan transaksi keuangan yang sesuai dengan etika dan tanggung jawab sosial (Yasni, 2007). Hadirnya institusi ekonomi berbasis syariah, memberikan harapan baru sebagai sebuah bangunan sistem ekonomi yang mampu bertahan terhadap badai krisis ekonomi (Hafidhuddin, 2003).



Gambar 6. Pemaparan Materi oleh Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H.

Pemaparan materi kedua tentang “Produk Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”. Adapun materi kedua tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H. Murabahah termasuk produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang mendominasi dibandingkan produk yang lain. Murabahah merupakan akad antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad murabahah dipandang sah menurut hukum apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Konsekuensi apabila salah satu rukun akad murabahah tidak terpenuhi maka akad murabahah tidak sah hukumnya. Adapun rukun akad murabahah ada para pihak yang terlibat akad, objek akad, harga yang disepakati dalam akad, serta ijab dan kabul. Sementara syarat akad murabahah terdiri dari:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian berdasarkan jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Menurut Hakim (2011), terdapat tiga tipe penerapan murabahah dalam perbankan syariah. Pertama, penerapan murabahah yang konsisten dengan fikih muamalah. Tipe ini diterapkan bank dengan membeli terlebih dahulu barang yang akan dibeli nasabah setelah ada perjanjian. Praktik semacam ini terdapat dua kali perpindahan kepemilikan. Akibatnya terjadi pembayaran pajak ganda, karena perpindahan kepemilikan barang dilakukan sebanyak dua kali. Kedua, penerapan hampir mirip dengan tipe pertama, tetapi kepemilikan langsung kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama. Nasabah sebagai pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank syariah. Jika dicermati dengan seksama, maka pada dasarnya praktik murabahah ini mirip dengan murabahah asli, namun rawan dalam masalah legalitas, yaitu adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak hutang kepada bank, tetapi kepada pihak ketiga yang mengantar barang kepada nasabah. Sekalipun nasabah dan bank syariah telah menandatangani perjanjian, namun perjanjian tersebut kurang memiliki kekuatan hukum mengingat tidak ada bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank. Ketiga, bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah. Pada saat yang sama bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang

dikehendaki. Dana yang dibutuhkan untuk membeli barang kemudian dikredit ke rekening nasabah lalu nasabah menandatangani tanda terima uang. Bukti tanda terima uang tersebut yang dijadikan bukti untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank, karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman (Hakim, 2011). Ketiga tipe tersebut jika diringkaskan menjadi dua tipe murabahah, yaitu murabahah langsung dan murabahah tidak langsung. Murabahah langsung diartikan sebagai akad di mana barang yang menjadi obyek perjanjian telah dimiliki oleh penjual pada waktu berkontrak, sementara murabahah tidak langsung objek akad belum dimiliki oleh penjual saat akan kontrak. Selain kedua narasumber tersebut, pada pukul 13.45 sampai dengan 14.20 wib dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Ani Yunita, S.H.M.H. sebagai anggota pengabdian dan Ibu Uang Wari, SE, MEK sebagai narasumber dari Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun materi yang disampaikan oleh Ibu Ani Yunita, S.H., M.H. mengenai Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Setidaknya ada lima hal penting mengapa orang (Islam) harus memilih lembaga keuangan syariah sebagai media transaksi ekonomi dan keuangan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama, kewajiban agama. Idealnya seorang muslim tidak ada pilihan lain selain memilih lembaga keuangan syariah untuk transaksi keuangan. Hal ini dalam rangka untuk menghindari praktik riba yang diharamkan oleh Alquran. Kedua, sistem yang dijalankan lembaga keuangan syariah dipandang lebih adil jika dibandingkan dengan sistem keuangan yang ada selama ini. Apalagi dalam sistem lembaga keuangan syariah bukan hanya semata ingin meraih keuntungan semata, tetapi ada aspek ta'awun atau kerja sama yang hendak dibangun dalam berekonomi. Lembaga keuangan syariah dalam memastikan sistem yang dijalankan sesuai syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini bertugas mengawasi semua transaksi dan produk yang dipakai setiap lembaga keuangan syariaah. Dengan kata lain, konsekuensi adanya label "syariah" pada lembaga tersebut, maka harus siap diawasi oleh DPS. Ketiga, komitmen pada keterlibatan pada pengembangan sektor riil dengan risiko pembiayaan terhadap simpanan. Keempat, tren pasar. Terdapat tren yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di seluruh dunia mengalami peningkatan. Peningkatan di sini bukan saja secara kuantitas, tetapi secara kualitas lembaga keuangan syariah terus berbenah menjadi institusi keuangan yang benar-benar memberikan pelayanan dan operasionalisasi secara syariah. Kelima, dukungan kebijakan. Setidaknya di Indonesia sudah banyak regulasi yang memberikan pengaturan terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik berupa Undang-Undang maupun fatwa yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang.

Materi yang disampaikan oleh Ibu Uang Wari mengenai Produk Pembiayaan BMT. Ada beberapa produk lembaga keuangan syariah. Dalam hal titipan terdapat wadiah. Kemudian sewa menyewa ada ijārah. Produk jual beli ada murabahah, salam, dan istisna'. Produk yang menggunakan bagi hasil ada mudharabah dan musyarakah. Lalu produk jasa ada wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.



Gambar 7. Pemaparan Materi yang disampaikan oleh Ibu Ani Yunita, S.H.M.H.




Gambar 8. Pemaparan Materi oleh Ibu Uang Wari, SE., M.EK.

Peserta sangat antusias menyimak pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Tim Pelaksana Pengabdian juga ikut serta dalam menyimak materi hingga akhir acara sehingga program pengabdian ini dapat berjalan baik dan lancar. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh beberapa peserta. Setelah kegiatan ini akan berakhir maka di penghujung acara, tim pengabdian membagikan post test yang harus diisi oleh peserta sebanyak 50 orang untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah dipaparkan. Adapun kegiatan pengisian post-test dapat dilihat sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar 9. Proses Pengisian Post-Test oleh Peserta.



Gambar 10. Diagram pemahaman peserta pra dan pasca kegiatan.

Sebelum dilakukan kajian intensif bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah sebesar 16,25%, tingkat pemahaman terkait lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sebesar 17,25%, tingkat pemahaman bunga dari bank adalah riba sebesar 27%, tingkat pemahaman bahaya riba sebesar 20,75%, dan tingkat pemahaman produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah sebesar 16,25%. Namun, setelah dilakukan kajian intensif maka terdapat 34,25% peserta memahami prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah, 32,25% peserta memahami lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, 42,75% peserta memahami bunga dari bank adalah riba, 39,25% peserta memahami bahaya riba, dan 29% peserta memahami produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah.

Peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah sebesar 18%. Pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional mengalami peningkatan sebesar 15%. Peningkatan pemahaman terhadap bunga dari bank adalah riba sebesar 15,75%. Pemahaman terhadap bahaya riba meningkat sebesar 18,5% dan peningkatan terhadap pemahaman tentang produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah sebesar 12,75%.



Gambar 11. Sesi Foto Bersama Tim Pengabdian dengan Peserta.

Pengabdian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Wasis Efendi dan Tim yang berjudul “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah”. Tujuan dari pengabdian masyarakat tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat khususnya jamaah majelis ta’lim Ar-Rahmat RW 03 Pamulang Barat agar bisa terhindar dari riba (Efendi *et al.*, 2019). Berbeda dengan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian ini selain memaparkan materi tentang bahaya riba juga menjelaskan keutamaan ekonomi syariah baik secara teori maupun praktik. Keunggulan dari pengabdian masyarakat ini ialah dapat membantu jamaah masjid dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dan terhindar dari jeratan para rentenir serta mendorong jamaah agar meninggalkan transaksi ribawi pada lembaga keuangan konvensional dan beralih bertransaksi di lembaga keuangan nonribawi yang mendasarkan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari pengabdian ini juga dapat dikemukakan bahwa peserta pengabdian menjadi paham bahwa telah terbit fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga pada lembaga keuangan konvensional adalah riba dan hukumnya haram.

Selain mengadakan program pengabdian dengan kajian intensif, tim pengabdi juga melakukan sosialisasi kegiatan ini melalui media surat kabar dan media sosial agar masyarakat mengetahui keberlangsungan kegiatan ini. Tim Pengabdi juga melakukan evaluasi diakhir acara agar menemukan solusi dan pemecahan permasalahan jika terdapat kekurangan maupun hambatan dalam menyelenggarakan kegiatan. Rekomendasi yang bisa ditawarkan adalah perlu dilakukan pengabdian yang berkelanjutan untuk mengedukasi masyarakat soal bahaya riba. Hal ini dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentenir culas yang membahayakan kehidupan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan oleh Tim Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan dan Jama'ah Masjid Baiturrahman Tundan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah sebesar 18%. Pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional mengalami peningkatan sebesar 15%. Peningkatan pemahaman terhadap bunga dari bank adalah riba sebesar 15,75%. Pemahaman terhadap bahaya riba meningkat sebesar 18,5% dan peningkatan terhadap pemahaman tentang produk lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah sebesar 12,75%. Peningkatan terhadap dari bank adalah riba, bahaya riba, dan pemahaman produk lembaga keuangan pengetahuan Jama'ah Masjid Baiturrahman terhadap prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, bunga syariah sesuai prinsip syariah menjadi tolok ukur bahwa pengabdian dapat dikatakan berhasil karena data kuisioner pre-test dan post-test mengalami peningkatan jumlah persentase. Jamaah masjid baiturrahman yang semula masih enggan bertransaksi di lembaga keuangan syariah, setelah adanya pengabdian ini jamaah masjid baiturrahman menjadi terdorong dan berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LPM UMY), Jama'ah Masjid Baiturrahman Tundan, Direktur BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ibu Uang Wari, S.E., MEK. Serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah mendukung pelaksanaan program pengabdian. Tidak lupa juga terima kasih disampaikan kepada Pengurus Takmir Masjid Baiturrahman yang telah berkenan bekerja sama dengan Tim Pengabdian Masyarakat UMY tahun 2022.

REFERENSI

- Al-Qardawi, Y. 2002. *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Cairo: Dar Al-Wafa.
- Antonio, M.S. 2014. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Barkatullah, A.H., Prasetyo, T. 2006. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buang, A.H. 2000. *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2004. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32-Bunga-InterestFaidah.pdf>

- Efendi, A.W., Saputra, R., Syarasfati, A., Purnamasari, O. 2019. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. 1-9.
- Fitriyanti, F., Yunita, A., Hamsin, M.K. 2020. Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Wilayah DIY, *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. 4(3):290-297. <https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>
- Hafidhuiddin, D. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, C.M. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Syariah: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Tangerang Selatan: Shuhuf Media Insani.
- Hermawan D. 2019. Aplikasi Perbankan Dan Persoalan Ribawi Dalam Islam Menuju Aplikasi Perbankan Bebas Ribawi. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*. 15(1):1-10. <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v15i1.1375>
- Kazarian, E.G. 2005. *Islamic versus Traditional Banking, Financial Innovation in Agypt*. Boulder: Westview Press.
- Kling, S.G. 2014. *The Legal Encyclopedia for Home and Business*. New York: Permabooks.
- Maika, M.R. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Mashuri, M. 2017. Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 6(1):98-107.
- Saeed, A. 2006. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Sula, M.S. 2002. *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Yasni, M.G. 2007. *Ekonomi Sufistik, Adil dan Membahagiakan*. Bandung: Mizan Pustaka
- Yunita, A., Purwanto, H. 2020. Peningkatan Pemasaran Produk Kerajinan Bambu di Dusun Sanggrahan I, Desa Muntuk, Dlingo, Bantul. *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 4(1):149-155. <http://dx.doi.org/10.30595/jppm.v0i0.4603>